

BAB 1V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggung jawaban Negara atas Pencemaran Emisi Karbon Lintas Batas Menurut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
Pertanggung jawaban negara atas polusi emisi karbon lintas batas dalam kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution didasarkan pada prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan prinsip pencegahan polusi lintas batas . AATHP menegaskan bahwa setiap pihak negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menyatukan, dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kabut asap melintasi batas.

Dalam konteks ini, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya pencemaran, tetapi juga bersifat preventif. Negara wajib membangun sistem pengawasan, menetapkan regulasi nasional yang efektif, serta melakukan kerja sama regional dalam pengendalian kebakaran. Kegagalan suatu negara dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan dampak buruk terhadap hukum internasional, terutama apabila terbukti bahwa pencemaran yang terjadi berasal dari wilayahnya dan menimbulkan kerugian bagi negara lain. AATHP menempatkan tanggung jawab negara dalam kerangka kerja sama regional, sehingga penyelesaiannya lebih menekankan pada koordinasi, transparansi, dan

solidaritas antarnegara ASEAN. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam perjanjian ini tidak semata-mata berupa pemulihan, tetapi lebih pada kewajiban melakukan pencegahan, mitigasi, serta penguatan tata kelola lingkungan secara berkelanjutan.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara di Desa Pebenaan

Pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap emisi karbon lintas batas di Desa Pebenaan menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mampu, baik melalui undang-undang lingkungan hidup, peraturan tentang larangan pembakaran lahan, maupun komitmen internasional melalui AATHP. Namun, secara empiris dan sosiologis, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Faktor-faktor seperti kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi, keterbatasan sarana pemadaman, serta kondisi geografis lahan gambut yang mudah terbakar menjadi penyebab berulangnya kebakaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya.

Negara telah melakukan berbagai upaya, seperti pembentukan tim terpadu penanggulangan kebakaran, penerapan kebijakan larangan pembakaran, serta kerja sama regional dalam pertukaran informasi. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab negara di Desa Pebenaan belum sepenuhnya optimal, sehingga masih diperlukan penguatan tata kelola lingkungan, peningkatan pengawasan, serta pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif untuk mencegah terulangnya pencemaran lintas batas

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan kebakaran melalui deteksi dini berbasis teknologi, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan perkebunan dan kehutanan. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan transparan untuk mencegah terjadinya pembakaran lahan.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Sanksi administratif, perdata, maupun pidana harus diterapkan secara proporsional agar menimbulkan efek jera. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
3. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu meningkatkan edukasi lingkungan kepada masyarakat Desa Pebenaan mengenai dampak kebakaran dan polusi melewati batas. Alternatif pembukaan lahan tanpa bakar harus disosialisasikan dan difasilitasi agar masyarakat tidak lagi bergantung pada metode pembakaran.

4. Sebagai negara pihak AATHP, Indonesia perlu terus memperkuat kerja sama regional dalam bentuk pertukaran data, bantuan teknis, dan peningkatan kapasitas pengendalian kebakaran. Transparansi informasi kepada negara-negara tetangga juga penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas hubungan regional.
5. Negara perlu menerapkan pendekatan tata kelola lingkungan yang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. dengan tata kelola yang baik, tanggung jawab negara tidak hanya bersifat formal, namun benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Muis 2011, *Hukum Ketuhanan di Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.
- Salim, *Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Lingkungan Hidup* . Jakarta, hlm. 77.
- Subagyo, 1992, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya* . Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2.
- Yusuf Abdul Muhammad Taufik, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia* . Jakarta: Bineka Cipta, hlm. 1.
- Triadmodjo, 2014, *Hukum Lingkungan Internasional*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 135.
- Wallace, 2002, *MM Hukum Internasional low* hlm. 175.
- Starke, 1992, *Hukum Internasional* . Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 546.
- Starke, 2006, *Hukum Internasional* , Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 141.
- Philippe 2008, *Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional* . Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 29
- Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI hlm. 51.
- Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 13.
- Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum* . Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, hlm. 133.
- Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* . Jakarta: Ghalia Indonesia, , hlm. 34.
- Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 114.
- Amiruddin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta, hlm. 82.
- Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 248.

- Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I* . Bandung, hlm. 45.
- Birnie, *Hukum Internasional dan Lingkungan Hidup* .
- Peel, 2012, *Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional* , Edisi ke-3. Cambridge University Press, hlm. 200.
- Kupas, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional* , Edisi ke-4. Cambridge University Press, hlm. 207.
- Bodansky, Daniel. *Hukum Perubahan Iklim Internasional* . Universitas Press, hlm. 27.
- Adolf, Huala, 2017, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 17.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016, *Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015*, Jakarta: BNPB, hlm. 12
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015*, Jakarta: KLHK, hlm. 8.
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, *Analisis Iklim dan Fenomena El Niño Tahun 2015 di Indonesia*, Jakarta: BMKG, 2015, hlm. 15.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 210.
- Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)* . Bandung: PT Alumni, hlm. 186.
- Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* . Surabaya: Universitas Airlangga Press, hlm. 302.
- Villiger, 2016, *Komentar tentang Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Hukum* . Penerbit Martinus Nijhoff, hlm. 425.
- Pramudianto *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Lingkungan Internasional* . Jakarta: Universitas Indonesia.

2. Peraturan perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 28 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 , Pasal 1 butir (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 , Pasal 69–74.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 .

Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas , Pembukaan dan Pasal 29.

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972.

Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992.

Komisi Hukum Internasional, *Rancangan Pasal-Pasal tentang Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Salah di Tingkat Internasional* , 2001, Pasal 1, 2, 31, 34,

Komisi Hukum Internasional, *Rancangan Pasal-Pasal tentang Pencegahan Kerusakan Lintas Batas Akibat Aktivitas Berbahaya* , 2001, Pasal 3

3. Jurnal dan Sumber lain

Nurhidayah. “Tanggung Jawab Negara Pencemaran Asap Lintas Batas.” *Jurnal Hukum Internasional* , 2017, hlm. 210.

Puspitasari, Eka. “Pertanggungjawaban Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Polusi Asap Lintas Batas...”, 2007, hlm. 7.

Beckman, Robert. “Polusi Kabut Lintas Batas dan Kerja Sama ASEAN.” *Jurnal Hukum Internasional Asia* , Vol. 7 No. 2, 2017, hlm. 230.

Tay, Simon SC “Perjanjian ASEAN tentang Polusi Kabut Lintas Batas...”, hlm. 361.

Tan, Alan Khee Jin. “Kebakaran Hutan di Indonesia: Tanggung Jawab Negara dan Tanggung Jawab Internasional.” 2008, hlm. 3.

Potter, Donald W. “Tanggung Jawab Negara, Kedaulatan, dan Kegagalan”

Archer, David. *Jurnal Penelitian Geofisika* , 2005, hlm. 1.

Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim , *Perubahan Iklim: Laporan Sintesis*

Jenewa, 2014, hlm. 44.

IPCC, *Perubahan Iklim: Dasar Ilmu Fisika* , 2021, hlm. 7, 673.

EEPSEA dan WWF, *Kebakaran dan Kabut Asap di Indonesia tahun 1997: Alat Ekonomi*, 1998.

Bram, Deni. "Kebijakan Pengelolaan Hutan Belum Proekologi." *Media Indonesia*, 1 Desember 2014, hlm. 7.